



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PERAN JAKSA DALAM MEMAKSIMALKAN PEMBAYARAN DENDA OLEH TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN BOALEMO

Salwa Salsabilah Bahua
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Email : cacabahua@gmail.com

Abstract

The handling of corruption crimes aims not only to punish perpetrators but also to recover state losses through fines and restitution payments. In this context, prosecutors play a strategic role as executors of court decisions, ensuring the enforcement of fine payments by convicted corruption offenders. This study aims to analyze the role of prosecutors in maximizing fine payments by convicted corruption offenders at the Boalemo District Prosecutor's Office. The research employs a juridical-empirical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with prosecutors, document reviews, and direct observation of corruption cases handled by the Boalemo District Prosecutor's Office. The findings reveal that prosecutors play a crucial role in asset tracing, seizure, and auctioning to enforce fine payments. However, this role faces several challenges, such as limited resources, hidden assets by convicts, and weak inter-agency coordination. The study concludes that the effectiveness of prosecutors' roles can be enhanced through proactive approaches in asset tracing, the use of technology, and cross-agency cooperation at both national and international levels. With a more integrated strategy, the Boalemo District Prosecutor's Office can optimize state loss recovery and create a deterrent effect for corruption offenders.

Keywords: *Fine Payment; Corruption Crimes; Boalemo District Prosecutor's Office.*

Abstrak

Penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara melalui pembayaran denda dan uang pengganti. Dalam konteks ini, kejaksaan memegang peran strategis sebagai eksekutor putusan pengadilan, termasuk memastikan pelaksanaan pembayaran denda oleh terpidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa dalam memaksimalkan pembayaran denda oleh terpidana tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Boalemo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan jaksa, studi dokumen, dan observasi langsung terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani di Kejaksaan Negeri Boalemo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memainkan peran penting dalam proses penelusuran aset, penyitaan, dan pelelangan untuk memastikan pembayaran denda. Namun, pelaksanaan peran ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, keberadaan aset yang disembunyikan oleh terpidana, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga. Penelitian ini



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

menyimpulkan bahwa efektivitas peran jaksa dapat ditingkatkan melalui pendekatan proaktif dalam penelusuran aset, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan strategi yang lebih terintegrasi, Kejaksaan Negeri Boalemo dapat mengoptimalkan pemulihan kerugian negara serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pembayaran Denda; Tindak Pidana Korupsi; Kejaksaan Negeri Boalemo.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi di negara berkembang menjangkit seluruh elemen pemerintahan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hampir setiap hari media massa di negara menayangkan fenomena penangkapan pelaku korupsi mulai dari pejabat daerah sampai pejabat pusat. Semua terjebak dalam tindakan korup. Penyebab korupsi negara berkembang lebih cenderung karena faktor serakah, umumnya pelaku tidak memedulikan masyarakat luas mereka hanya berpikir mengenai kepentingan sendiri.¹

Penjatuhan sanksi pidana bagi para pelaku korupsi telah diatur sepenuhnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang tersebut dibuat sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan dari kejahatan korupsi yang ada saat ini.

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan

¹ Oheo Kaimuddin Haris et al., 'Kebijakan Aplikasi Pengembalian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan', *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 76–89.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang terdapat dalam Pasal 39 KUHP :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.²

Di dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka kejaksanaan sebagaimana Pasal 270 KUHP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggungjawab pihak kejaksanaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

Hukuman denda merupakan kewajiban dari seseorang yang dijatuhi hukuman tersebut oleh hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu, karena telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pasal 159 KUHP Nasional, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan menurut Pasal 78 ayat (1) KUHP Nasional, disebutkan bahwa pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.³

Penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala teknis, yang menurutnya salah satunya adalah terkait sulitnya mengeksekusi sanksi denda. Pelaksanaan pidana denda masih terikat pada ketentuan umum menurut Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Menurut ketentuan dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Demikian juga tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya misalnya dengan

² Sandi Herintus Kabba, I. Made Arjaya, and I. Made Minggu Widyantara, 'Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 573–79.

³ Yakop Lili, Baharuddin Badaru, and Hamza Baharuddin, 'Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksanaan Negeri Malili', *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 2 (2020): 281–95.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

jalan merampas atau menyita kekayaan harta benda terpidana. Menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar pidana denda hanyalah dengan mengenakan kurungan pengganti. Padahal sesungguhnya kurungan pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) hingga 8 (delapan) bulan. Hal inilah merupakan kelemahan penerapan pidana denda.

Aturan hukum mengenai denda secara umum ternyata diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum mengenai denda pengganti sebagai berikut:

1. Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
2. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
3. Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.⁴

Dimulai dari termuatnya ketentuan pasal tersebut oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan hingga pembuktian Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, dan selanjutnya perkara tersebut diadili oleh pengadilan melalui putusan Hakim. Ketika akan memutus perkara tersebut untuk menjatuhkan pidana, khususnya penjatuhan pidana denda, peranan Hakim sangat penting karena setelah memahami tujuan dari pemidanaan, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban, serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan dari Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut, Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim melalui putusan-putusannya. Khususnya terhadap penjatuhan hukuman pidana denda.

Pidana denda faktanya belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena selama ini aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum maupun Hakim lebih cenderung memilih pidana penjara atau pidana kurungan yang diterapkan daripada pidana denda itu

⁴ AGUNG LISTIANTO, 'Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Surakarta' (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/9409>.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

sendiri. Selain itu, peraturan hukum pidana formal yang ada seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga kurang memberikan dorongan optimal agar pelaksanaan penjatuhan pidana denda merupakan opsi pengganti atau alternatif dari pidana penjara atau kurungan. Namun dibalik semua itu, faktor kemampuan ekonomi masyarakat juga merupakan penyebab belum berfungsinya secara utuh pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi, misalnya pidana denda pada tindak pidana Narkotika atau tindak pidana Korupsi.

Diatur lebih lanjut dalam Bab V Pedoman No 7 Tahun 2022 Tentang Tuntutan Dan Pelaksanaan Putusan pidana Denda, yang menyebutkan bahwa :

“Terpidana tidak dapat serta merta memilih dan/atau menjalani pidana pengganti sebelum dilakukan optimalisasi penelusuran aset dan sita eksekusi, kecuali jika terpidana tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan pihak yang berwenang, atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Namun di Kejaksaan Negeri Boalemo jarang dilakukan penyitaan aset terpidana terlebih dahulu yang dimana setelah adanya putusan tetap dari hakim, jaksa ditugaskan untuk menelusuri aset kekayaan milik terpidana. Namun disini jaksa langsung menyodorkan format ke terpidana yang dimana terpidana itu bisa memilih sanggup membayar denda atau tidak, jika terpidana tidak sanggup membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan (*subsider*), nah hal ini tidak bisa dilakukan semerta-merta karena sudah ada aturannya yang dimana harusnya jaksa tersebut menelusuri harya kekayaan si terpidana terlebih dahulu, jika hartanya itu tidak cukup untuk membayar denda maka jaksa akan memberi format tersebut. Idealnya itu, jaksa harus mencari hartanya untuk menutupi denda tersebut sesuai dengan pasal yang diterapkan ke terpidana. Oleh karena itulah peran jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dalam hal ini mengeksekusi pidana denda memerlukan kebijakan-kebijakan tersendiri agar terpidana dapat membayar denda atau mengganti dengan pidana kurungan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan kualitatif.⁵ Data diperoleh melalui wawancara dengan jaksa, studi dokumen, dan observasi langsung terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani di Kejaksaan Negeri Boalemo.

C. PEMBAHASAN

1. Strategi Hukum Jaksa dalam Memaksimalkan Pembayaran Denda Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, jaksa memiliki peran penting dalam menuntut pelaku korupsi dan memastikan bahwa mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk dalam hal pembayaran denda. Oleh karena itu, strategi hukum jaksa dalam memaksimalkan pembayaran denda tindak pidana korupsi menjadi sangat krusial.

Pertama-tama, penting untuk memahami dasar hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi dan sanksi yang dapat dikenakan. Sanksi tersebut mencakup pidana penjara, pidana denda, serta pembayaran kembali kerugian negara. Dalam konteks ini, jaksa harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ketentuan hukum ini agar dapat menuntut secara efektif.⁶

Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh jaksa adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap aset dan kekayaan pelaku korupsi. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana korupsi sering kali menyembunyikan atau mengalihkan aset mereka untuk menghindari pembayaran denda. Oleh karena itu, jaksa perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk melacak dan mengidentifikasi aset-aset tersebut. Dengan mengetahui lokasi dan status aset, jaksa dapat mengajukan permohonan penyitaan atau pengembalian aset kepada pengadilan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membayar denda.⁷

Selanjutnya, jaksa juga perlu memanfaatkan mekanisme hukum yang ada untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak hanya dihukum dengan pidana penjara, tetapi juga diwajibkan untuk membayar denda. Dalam proses peradilan, jaksa harus mengajukan tuntutan yang jelas dan tegas mengenai jumlah denda yang harus dibayar oleh pelaku. Selain itu, jaksa juga harus mempresentasikan bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan kerugian negara akibat tindakan korupsi tersebut. Dengan demikian, hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan sanksi denda yang sesuai.

Dalam konteks ini, penting bagi jaksa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam menangani kasus-kasus korupsi. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan tentang hukum pidana, teknik investigasi, serta analisis keuangan sangat diperlukan agar jaksa dapat bekerja secara efektif. Selain itu, jaksa juga perlu membangun jaringan dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk mendapatkan dukungan dalam mengungkap praktik korupsi dan menuntut pelaku secara hukum.

Strategi lainnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Jaksa perlu memastikan bahwa setiap langkah dalam penanganan kasus korupsi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, seperti melaporkan perkembangan kasus kepada publik. Dengan adanya pengawasan publik, jaksa akan lebih termotivasi untuk bekerja secara maksimal dan menghindari praktik-praktik korupsi dalam penegakan hukum itu sendiri.⁸

Di samping itu, jaksa juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi pelaku korupsi. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana korupsi mungkin memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu, jaksa dapat

⁷ Muh Yusuf Mustari, Muh Akbar, and Moh Yusuf Hasmin, 'Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negera Dalam Pengambilan Aset Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata', *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 5 (2022): 256–64.

⁸ Dina Mariana, Bintang Olga Natalia Saragih, and Qemal Candra Maulana, 'Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara', *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (2022): 2928–35.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk membayar denda melalui program-program sosial atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya akan membantu pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, jaksa juga dapat memanfaatkan media dan saluran komunikasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran denda dalam kasus korupsi. Dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya penegakan hukum, jaksa dapat membangun dukungan publik yang kuat untuk pemberantasan korupsi. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam mendukung penegakan hukum akan lebih cenderung melaporkan tindakan korupsi dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab.⁹

Dalam upaya memaksimalkan pembayaran denda, jaksa juga harus memperhatikan aspek kerjasama internasional. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pelaku yang beroperasi di berbagai negara, sehingga memerlukan upaya lintas batas untuk menegakkan hukum. Jaksa dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional, seperti Interpol atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), untuk menangkap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri dan memastikan bahwa mereka diadili serta diwajibkan untuk membayar denda. Kerjasama ini juga mencakup pertukaran informasi dan data mengenai aset yang mungkin disembunyikan di luar negeri.

Selain itu, jaksa perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam penanganan kasus korupsi. Penggunaan perangkat lunak analisis data dan sistem manajemen kasus dapat membantu jaksa dalam mengorganisir informasi, menganalisis bukti, dan melacak aset dengan lebih efisien. Teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah komunikasi antar lembaga dan mempercepat proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menuntut pelaku korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi, jaksa dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam memaksimalkan pembayaran denda.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah perlunya adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga legislatif dalam penguatan sistem hukum terkait tindak pidana korupsi. Jaksa memerlukan dukungan dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang

⁹ Mustari, Akbar, and Hasmin, 'Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negeran Dalam Pengambilan Aset Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata'.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

memadai untuk menjalankan tugas mereka. Selain itu, revisi atau penguatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi dan sanksi denda juga perlu dilakukan agar lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Dengan adanya kerjasama antara jaksa, pemerintah, dan lembaga legislatif, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih baik.

Jaksa juga harus memperhatikan pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus korupsi. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh masyarakat dan negara, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Dengan mengadopsi pendekatan ini, jaksa dapat mendorong pelaku untuk tidak hanya membayar denda, tetapi juga berpartisipasi dalam program-program pemulihan yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, pelaku dapat diwajibkan untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial yang mendukung pembangunan di daerah yang terdampak oleh korupsi.¹⁰

Pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum juga harus menjadi bagian dari strategi jaksa dalam memaksimalkan pembayaran denda. Jaksa dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Melalui kampanye penyuluhan hukum, seminar, dan diskusi publik, jaksa dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemberantasan korupsi. Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat akan mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan tindak pidana korupsi dan mendukung proses penegakan hukum.

Selanjutnya, jaksa perlu membangun hubungan yang baik dengan media. Media memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi dan membentuk opini publik. Dengan menjalin kerjasama yang baik, jaksa dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat dan tidak menyesatkan. Media juga dapat membantu dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembayaran denda dan dampak negatif dari korupsi. Dengan dukungan media, jaksa dapat meningkatkan tekanan publik terhadap pelaku korupsi untuk bertanggung jawab dan membayar denda yang

¹⁰ Novenda Amellia Sandra Pramaissella, Nurul Umi Ati, and Retno Wulan Sekarsari, 'Implementasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kantor Kejaksaan Negeri Batu)', *Respon Publik* 15, no. 2 (2021): 87–97.



dijatuhkan.

Terakhir, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan strategi hukum juga sangat penting. Jaksa perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan dalam memaksimalkan pembayaran denda tindak pidana korupsi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, jaksa dapat mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Hal ini juga akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik di masa depan.

2. Dampak Pembayaran Denda terhadap Pemberantasan Korupsi di Kejaksaan Boalemo

Salah satu dampak positif dari pembayaran denda adalah efek jera yang ditimbulkannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ketika pelaku korupsi dihadapkan pada sanksi denda yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan tindakan korupsi di masa depan. Di Kejaksaan Boalemo, penerapan sanksi denda yang tegas diharapkan dapat memberikan sinyal yang jelas bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan berujung pada konsekuensi yang berat. Efek jera ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik korupsi, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.

Selain memberikan efek jera, pembayaran denda juga berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kerugian negara. Dalam banyak kasus korupsi, tindakan pelaku tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya pembayaran denda, sebagian dari kerugian yang dialami negara dapat dipulihkan, sehingga dapat digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Di Kejaksaan Boalemo, pemanfaatan dana hasil denda untuk program-program pembangunan dan sosial dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku korupsi telah melakukan kesalahan, ada upaya untuk memperbaiki keadaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dampak lain dari pembayaran denda adalah penguatan integritas lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Boalemo. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku korupsi dihukum dengan tegas dan diwajibkan untuk membayar denda, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Kepercayaan masyarakat sangat



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

penting dalam menciptakan sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, masyarakat akan lebih aktif dalam melaporkan tindakan korupsi dan mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Selain itu, penguatan integritas lembaga penegak hukum juga akan meminimalisir potensi praktik korupsi di dalam lembaga itu sendiri.¹¹

Selain itu, penting bagi Kejaksaan Boalemo untuk memperkuat proses penegakan hukum terkait pembayaran denda. Hal ini mencakup penguatan regulasi dan prosedur yang mengatur tentang pembayaran denda, serta peningkatan kapasitas jaksa dalam menangani kasus-kasus korupsi. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi jaksa akan meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan penuntutan dan memaksimalkan pembayaran denda. Dengan demikian, jaksa akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks masyarakat, sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran denda juga perlu dilakukan. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang dampak negatif dari korupsi dan pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung pemberantasan korupsi melalui pelaporan dan dukungan terhadap penegakan hukum. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi tindakan korupsi dan pentingnya pembayaran denda, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.¹²

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana hasil pembayaran denda juga tidak dapat diabaikan. Kejaksaan Boalemo perlu memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pembayaran denda digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan yang baik terhadap dana tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menunjukkan bahwa hasil dari penegakan hukum benar-benar digunakan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di daerah

¹¹ Abvianto Syaifulloh, 'Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 47–64.

¹² EMANUEL YOGI BUDI ARYANTO, 'Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)' (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <http://repository.uinissula.ac.id/id/eprint/32102>.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

tersebut. Transparansi dalam penggunaan dana juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri.

Di sisi lain, Kejaksaan Boalemo perlu menghadapi kemungkinan adanya intervensi politik dalam penegakan hukum terkait korupsi. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi mungkin memiliki jaringan politik yang kuat yang dapat mempengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan untuk menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dukungan dari masyarakat dan lembaga lain juga sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara adil dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Kejaksaan Boalemo adalah membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional. Kemitraan ini dapat menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi, di mana setiap pihak dapat saling mendukung dan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya, organisasi masyarakat sipil dapat membantu dalam melakukan pemantauan dan advokasi, sedangkan media dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran publik. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Boalemo dapat lebih efektif dan berdampak luas. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembayaran denda dan penegakan hukum juga sangat penting. Kejaksaan Boalemo perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan dalam memaksimalkan pembayaran denda dan penanganan kasus korupsi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, Kejaksaan dapat mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Hal ini juga akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik di masa depan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui mekanisme pembayaran denda merupakan upaya sistematis yang memerlukan pendekatan komprehensif dan multidimensional. Strategi hukum jaksa dalam memaksimalkan pembayaran denda tidak sekadar merupakan proses



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

administratif, melainkan instrumen penegakan hukum yang kompleks dan strategis. Melalui serangkaian pendekatan persuasif, koordinatif, dan represif, jaksa berperan sentral dalam menghadirkan keadilan substantif, mengembalikan kerugian negara, serta menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dampak pembayaran denda terhadap pemberantasan korupsi di tingkat lokal, khususnya di Kejaksaan Boalemo, menunjukkan signifikansi yang mendalam dalam konteks pembangunan hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Keberhasilan pembayaran denda tidak hanya diukur dari aspek nominal, tetapi lebih jauh pada kontribusinya dalam mentransformasi budaya hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pembayaran denda menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya sistematis memberantas korupsi, memulihkan kerugian negara, dan menegakkan supremasi hukum di tingkat lokal maupun nasional.

2. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis ialah berupa :

1. Kejaksaan Boalemo perlu mengembangkan sistem manajemen penagihan denda yang komprehensif dan inovatif, yang tidak sekadar berfokus pada aspek yuridis formal, melainkan mempertimbangkan kompleksitas sosial-ekonomi terpidana. Pendekatan holistik ini mensyaratkan pembentukan mekanisme negosiasi yang persuasif, dengan membangun database terintegrasi untuk melacak aset, merancang protokol standar operasional yang fleksibel, serta menghadirkan sistem pelaporan transparan. Strategi ini bertujuan mentransformasi proses pembayaran denda dari sekadar mekanisme hukum menjadi instrumen pembinaan dan pencegahan korupsi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan pemberdayaan sosial.
2. Pemerintah daerah dan Kejaksaan Boalemo harus mengembangkan model pembinaan pascapembayaran denda yang komprehensif dan berkelanjutan, yang melampaui paradigma punishment oriented menuju pendekatan rehabilitatif dan preventif. Model ini mensyaratkan pembentukan sistem pengawasan berkala terhadap mantan terpidana korupsi, program reintegrasi sosial yang terstruktur, serta pengembangan infrastruktur kelembagaan yang mampu mencegah potensi residivisme. Pendekatan sistemik ini tidak



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

hanya bertujuan mengembalikan kerugian negara, tetapi lebih jauh bermaksud memutus siklus korupsi, membangun kesadaran hukum, dan mentransformasi budaya birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

ARYANTO, EMANUEL YOGI BUDI. 'Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)'. PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32102>.

Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. 'Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'. *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85–97.

Djufri, Darmadi, Derry Angling Kesuma, and Kinaria Afriani. 'Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi'. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 2020, 120–32.

Evi Hartanti, S. H. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2023.

Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, La Sensus, and Budhi Santoso. 'Kebijakan Aplikasi Pengembalian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan'. *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 76–89.

Kabba, Sandi Herintus, I. Made Arjaya, and I. Made Minggu Widyantara. 'Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi'. *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 573–79.

Lili, Yakop, Baharuddin Badaru, and Hamza Baharuddin. 'Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili'. *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 2 (2020): 281–95.

LISTIANTO, AGUNG. 'Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Surakarta'. PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/9409>.

Mariana, Dina, Bintang Olga Natalia Saragih, and Qemal Candra Maulana. 'Penyitaan Aset



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara'. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (2022): 2928–35.

Mustari, Muh Yusuf, Muh Akbar, and Moh Yusuf Hasmin. 'Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negeran Dalam Pengambilan Aset Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata'. *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 5 (2022): 256–64.

Pramaisella, Novenda Amellia Sandra, Nurul Umi Ati, and Retno Wulan Sekarsari. 'Implementasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kantor Kejaksaan Negeri Batu)'. *Respon Publik* 15, no. 2 (2021): 87–97.

Sari, Tri Nada, Elly Sudarti, and Yulia Monita. 'Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi'. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 54–67.

Sihotang, Lesson, and Elsa Marlina Simalango. 'Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi'. Accessed 2 December 2024. <https://www.academia.edu/download/85249368/463.pdf>.

Syaifulloh, Abvianto. 'Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi'. *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 47–64.